



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PEYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR: 00011 / 1.16.1 / 31.72 / 1.851.5 / 2016**

Berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bina Kreativitas Montessori no.06/MGPS/IX/2016 dan dari Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Kelapa Gading no.687/1.851.48 tentang perpanjangan Izin Operasional, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Gading Barat Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kepada:

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	: YAY.BINA KREATIVITAS MONTESSORI
Nama Sekolah	: SD MONTESSORI GADING PERMATA
Waktu Belajar	: 06.30 s/d 14.00 WIB
Alamat	: Jl.Boulevard Artha Gading Blok D no.10 Kel..Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Yayasan	: Januali Halim, MBA
Kepala Sekolah	: Pinondang Odorlina Gultom.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah di terbitkan izin Operasional yang baru.

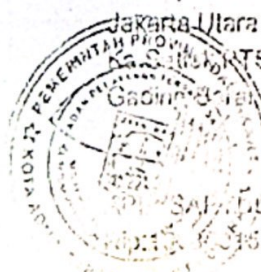
Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 26 - 9 - 2016 sampai dengan 26 - 9 - 2021

Jakarta, 26 - 9 - 2016

An.Kepala .PTSP Kota Administrasi

Jakarta Utara

SAHABUDIN PTSP Kelurahan Kelapa



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor : Kep 971/2007/112

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Bina Kreatifitas Montessori
Tanggal 18 Juni 2007 Nomor : 0/0/HOP/VI/2007
Tentang Permetuahan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Menimbang dsb.
Mengingat dsb.
Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Bina Kreatifitas Montessori
- Alamat : Jl. Boulevard Artha Gading Kav. D No. 10 Kawasan Sentra Binnis Artha Gading
- Penanggung Jawab : Hendra Jaya, MPA
- Akte Yayasan : Nomor 6 April 2001
- Badan Penyelenggara : Tanggal Notaris Pauline Watandadja, SH Jakarta di MONTESORI GADING PERMATA SCHOOL
- Nama Sekolah : Pk. 07.30 s.d Pk. 12.30
- Rumpun : N/A
- Waktu belajar : N/A
- Status gedung : N/A
- Alamat Sekolah : Jl. Boulevard Artha Gading Kav. D No. 10 Kawasan Sentra Binnis Artha Gading

Kedua

: A Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2007 s.d 2012

Ketiga

- B. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
- : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan batal demi hukum apabila :
- A. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tahun ajaran 2007
- Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- B. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Utara sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- C. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Juni 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA
Dr. H. Saefullah, MPA
507 517